



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 60/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG

PRANATA KEARSIPAN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SARANA DAN
PRASARANA PADA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
TAHUN 2026

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Surat Kepala Biro Sumber Daya Manusia Universitas Pendidikan Indonesia Nomor B-1303/UN40.E1/RT.01.00/2025 tanggal 12 Desember 2025 hal Permohonan penetapan Keputusan Rektor tentang Bendahara Pengeluaran Pembantu, pranata kearsipan, dan operator system di lingkungan Biro SDM UPI, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pranata Kearsipan dan Operator Sistem Informasi Manajemen Sarana dan Prasarana pada Biro Sumber Daya Manusia Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PRANATA KEARSIPAN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN SARANA DAN PRASARANA PADA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan saudara:

No.	Nama	NIPTT	Jabatan
1	Isnari Refani Dewi, S.S.I.	020241120001121201	Pranata Kearsipan
2	Rifa Siti Nurahmah	020250920030403201	Operator SIMSARPRAS

sebagai Pranata Kearsipan dan Operator Sistem Informasi Manajemen Sarana dan Prasarana pada Biro Sumber Daya Manusia Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2026.

KEDUA : Honorarium sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada RKAT Biro Sumber Daya Manusia Universitas Pendidikan Indonesia Tahun Anggaran 2026.

KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2026.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 12 Januari 2026

REKTOR,



DIDI SUKYADI